



P U T U S A N

No. 1276 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASNAWI bin ABDUL HALIM**;
Tempat lahir : Desa Pulau Panggung;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 10 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Pulau Panggung;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012;
3. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota, tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 320/Th/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan jenis Tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013, dengan jenis Tahanan Kota;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013, dengan jenis Tahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi Jansiri bin Dindro (berkas perkara dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan suatu perbuatan menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan lindung Jambul Asahan berupa kayu jenis medang, medang pauh, cemara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) batang tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi Jansiri bin Dindro dirumahnya di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim dan mengatakan kepada saksi Jansiri bin Dindro untuk menebang pohon yang berada di kawasan hutan lindung Jambul Asahan di Desa Pagar Embun, Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jansiri bin Dindro menuju kawasan hutan lindung Jambul Asahan di Desa Pagar Embun Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa menunjukkkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kepada saksi Jansiri bin Dindro, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jansiri bin Dindro sebagai uang untuk pengolahan dan biaya penebangan kayu tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei saksi Jansiri bin Dindro datang ke hutan lindung Jambul Asahan sambil membawa Sinshaw/gergaji mesin, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Jansiri bin Dindro langsung menebang pohon-pohon yang ada di dalam hutan lindung Jambul Asahan tersebut menggunakan Sinshaw/gergaji mesin yang telah dibawanya. Pada saat saksi Jansiri bin Dindro sedang menebang pohon tersebut datanglah saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih yang saat itu sedang berburu, saat itu Budi, saksi Muktasar, Barsih melarang saksi Jansiri bin Dindro untuk menebangi pohon yang ada ditempat tersebut

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih tempat tersebut merupakan hutan lindung, dan didaerah tersebut terdapat tapal batas (pal semen) hutan lindung BW dab terdapat papan yang bertuliskan batas hutan Negara, tetapi saksi Jansiri bin Dindro tidak mau mendengarkan perkataan saksi Budi, saksi Muktahar, Barsih, malahan saksi Jansiri bin Dindro marah-marah dan mengatakan ia mendapat perintah dari Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, mendengar perkataan dari saksi Jansiri bin Dindro selanjutnya saksi Budi, saksi Mukatahar, Barsih pergi meninggalkan saksi Jansiri bin Dindro;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Ahli S. Anang Wahyudi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim terhadap lokasi tunggul pohon yang ditebang tersebut berada di koordinat : 1 S.04°08'06,5"E 103 34'13,9" Lokasi pemeriksaan koordinat tersebut di atas berada di Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 076/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 perihal penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi Sumatera Selatan Koordinat diatas berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menebang atau memungut hasil hutan yang ada di dalam hutan lindung tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidaair;

Bahwa ia Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu jenis Medang, Medang Pauh, Cemara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) batang tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan saksi Jansiri bin Dindro dirumahnya di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim dan mengatakan kepada saksi Jansiri bin Dindro untuk menebang pohon yang berada di kawasan hutan lindung Jambul

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan di Desa Pagar Embun, Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim dengan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jansiri bin Dindro menuju kawasan hutan lindung Jambul Asahan di Desa Pagar Embun, Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa menunjukkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kepada saksi Jansiri bin Dindro, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jansiri bin Dindro sebagai uang untuk pengolahan dan biaya penebangan kayu tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2012 saksi Jansiri bin Dindro datang ke hutan lindung Jambul Asahan sambil membawa Sinshaw/gergaji mesin, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Jansiri bin Dindro langsung menebang pohon-pohon yang ada didalam hutan lindung Jambul Asahan tersebut menggunakan Sinshaw/gergaji mesin yang telah dibawanya. Pada saat saksi Jansiri Bin Dindro sedang menebang pohon tersebut datangnya saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih yang saat itu sedang berburu, saat itu Budi, saksi Muktasar, Barsih melarang saksi Jansiri bin Dindro untuk menebangi pohon yang ada ditempat tersebut karena menurut saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih tempat tersebut merupakan hutan lindung, dan didaerah tersebut terdapat tapal batas (pal semen) hutan lindung BW dan terdapat papan yang bertuliskan batas hutan Negara, tetapi saksi Jansiri Bin Dindro tidak mau mendengarkan perkataan saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih, malahan saksi Jansiri Bin Dindro marah-marah dan mengatakan ia mendapat perintah dari Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, mendengar perkataan dari saksi Jansiri bin Dindro selanjutnya saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih pergi meninggalkan saksi Jansiri bin Dindro;

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2012 setelah kayu yang ditebang saksi Jansiri bin Dindro sudah diolah dalam bentuk papan, kasau dan kayu panjang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Matras bin Mat Hai, Mudin, Bidi, Sadri dan Malison untuk mengangkat kayu tersebut dan memindahkannya dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan ke bawah rumah Terdakwa di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim dengan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Matras bin Mat Hai, kemudian saksi Matras bin Mat Hai, kemudian saksi Mat Rasi bin Mat Hai, Mudin, Bidi, Sadri dan malison

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengetahui bahwa kayu-kayu milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen sah keterangan hasil hutan dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Desa Pulau Panggung, langsung membawa kayu-kayu tersebut ke Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2012 saksi Darmawan Habib bin Faudi bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Semendo yang mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu milik Terdakwa didapat dari kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan, dengan dilengkapi surat perintah melakukan penyelidikan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan kayu olahan dalam bentuk papan berjenis kayu jenis medang, medang pauh, cemara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) batang ternyata tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Ahli S. Anang Wahyudi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim terhadap lokasi tunggul pohon yang ditebang tersebut berada di koordinat : 1 S.04°08'06,5"E 103 34'13,9" Lokasi pemeriksaan koordinat tersebut diatas berada di Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 076/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 perihal penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi Sumatera Selatan Koordinat di atas berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf F Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 19 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Bin Abdul Halim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon atau memungut hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah, tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang", sesuai dengan surat dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gergaji shinsaw;
 - Papan ukuran 3 cm x 25 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 cm x 10 cm panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 cm x 5 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan ukuran 7 cm x 5 cm panjang 3 (tiga) meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang (dirampas untuk negara);
4. Menetapkan Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 300/Pid.Sus/2012/PN.ME, tanggal 21 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin gergaji shinsaw;
 - b. Papan ukuran 3 cm x 25 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 cm x 10 cm panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 cm x 5 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan ukuran 7 cm x 5 cm panjang 3 (tiga) meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang (Dirampas untuk Negara);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 27/PID/2013/PT.PLG, tanggal 3 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari jaksa dari jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 300/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnawi bin Abdul Halim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin gergaji shinsaw;
 - b. Papan ukuran 3 cm x 25 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 86 (delapan enam) batang, kayu persegi 6 cm x 10 cm panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 cm x 5 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan ukuran 7 cm x 5 cm panjang 3 (tiga) meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2013/PN ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 4 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 4 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan di dalam memori banding Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa telah pula mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 300/Pid.Sus/2012/PN. ME tanggal 21 Januari 2013 melalui Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.ME tanggal 25 Januari 2013;
2. Bahwa sejak di tingkat penyidikan hingga di tingkat persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam berkas perkara tidak melampirkan bukti surat yang pernah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu berupa surat pernyataan tertanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jansiri Aprianto (surat terlampir), yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Jansiri Aprianto (perkara terpisah) telah melakukan kesalahan atau menggesek kayu di luar lokasi/lahan yang dimiliki oleh pemilik tanah (Terdakwa) sesuai dengan bukti surat-surat kepemilikan tanah atas nama mertua sdr. Asnawi (Terdakwa), tahun 1957 (ahli waris), sehingga atas kesalahan tersebut dalam Surat Pernyataan sdr. Jansiri Aprianto itu menyatakan mohon maaf karena bukan ada unsur kesengajaan, dan kejadian tersebut adalah kesalahan dari sdr. Jansiri Aprianto sendiri tanpa ada perintah pemilik tanah (Terdakwa) maupun pihak lain untuk menebang atau menggeseknya;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara langsung telah diakui oleh sdr. Jansiri Aprianto bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak salah dalam memberikan perintah atau menyuruh sdr. Jansiri Aprianto menggesek atau menebang pohon dalam areal tanah milik mertua Pemohon Kasasi/Terdakwa dan bukan dalam kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
4. Bahwa selain itu status tanah milik mertua Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, tidak mengenal atau tidak berlaku hukum perdata barat sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim perkara ini pada halaman 24, mengenai kedaluarsa yaitu: "... Pasal 1967 KUHPdata (BW) yang menyatakan "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun", sehingga oleh karenanya dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa tanah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan bukti kuitansi jual beli tertanggal 15 November 1945 tersebut, oleh karena telah ditelantarkan sekian puluh tahun (lebih dari 30 tahun) oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ataupun keluarganya, maka hapuslah hak bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menuntut haknya atas tanahnya tersebut dalam hal ini adalah hak untuk menuntut supaya tanah Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dikeluarkan (proses inklap) dari wilayah kawasan hutan tersebut", oleh karena mmenurut hukum adat Semende tanah tersebut tetap menjadi obyek warisan turun temurun marga adat Semende yang tunduk pada hukum adat berupa tanah adat Tunggu Tubang;
5. Bahwa selain itu dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan maupun dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai batas-batas ataupun keberadaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Muara Enim pada umumnya dan seputaran kecamatan-kecamatan yang berada di daerah Semendo, sehingga masyarakat dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mengetahui batas-batas dan keberadaan kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan, apalagi dalam menentukan kawasan itu adalah kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan, apalagi dalam menentukan kawasan itu adalah kawasan hutan lindung tidak pernah melibatkan masyarakat adat Semendo, sehingga dalam hal ini apabila ternyata dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/Menhut-II/2001, maka Keputusan Menteri tersebut adalah keputusan yang sewenang-wenang karena tidak memperhatikan tanah-tanah hak ulayat marga Semendo;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, maka "Ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian kata "Penunjukkan" dalam Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 76/Menhut-II/2001, secara otomatis juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat pada umumnya dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada khususnya;
7. Bahwa Terdakwa merasa keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadikan alasan sebagaimana disebutkan Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada halaman 11 alinea Kesatu, sebagai alasan yang dijadikan Hakim Tingkat Banding untuk memberatkan penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa, yang mana hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada peradilan tingkat pertama sebagaimana dalam alasan-alasan keberatan pada peradilan tingkat pertama sebagaimana dalam alasan-alasan keberatan pada memori banding dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah di bebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa juga merasa keberatan terhadap amar putusan Hakim Tingkat Banding yang tidak mencantumkan penetapan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga hal tersebut menyebabkan putusan Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan hak-hak Terdakwa yang menjadikan putusan itu menjadi cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga putusan Hakim Tingkat Banding haruslah dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf c jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa bahwa terdapat Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Jansiri menegaskan bahwa saksi Jansiri telah melakukan kesalahan menebang atau memperoleh kayu di luar lokasi hukum yang dimiliki oleh pemilik tanah (Terdakwa);

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, adanya kesalahan lokasi penebangan yang dilakukan oleh saksi Jansiri adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pemilik lahan Terdakwa tidak dapat menggunakan delik tersebut. Sebab Terdakwa berkewajiban untuk menunjukkan tempat/lokasi lahan milik Terdakwa yang hendak ditebang paksa kayunya. Bahwa bukankah Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menunjukkan lokasi penebangan milik Terdakwa sebelum saksi Jansiri melakukan kegiatan penebangan kayu;

Bahwa, keterangan saksi Jansiri di persidangan justru berbeda dengan alasan kasasi Terdakwa bahwa saksi Jansiri mengatakan saksi tidak mengetahui bahwa pohon-pohon yang ditebangnya termasuk daerah kawasan lindung, karena setahu saksi Terdakwa mengatakan bahwa daerah tersebut adalah tanah miliknya;

Bahwa, bertolak dari keterangan saksi Jansiri tersebut sangat jelas bahwa terdakwa yang menunjukkan kepada saksi Jansiri lokasi hutan lindung sebagai tanah milik Terdakwa dengan dasar itulah saksi Jansiri melakukan penebangan di areal hutan lindung;

Bahwa, kehadiran Terdakwa dilokasi penebangan kayu di areal hutan lindung memperkuat keyakinan bahwa Terdakwa benar memerintahkan saksi Jansiri menebang di areal hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti kepemilikan atas areal lahan yang dimiliki Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena ternyata Terdakwa terbukti memerintahkan/menyuruh saksi Jansiri menebang kayu Medang di luar areal/lokasi miliknya, malainkan berada di areal hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ASNAWI bin ABDUL HALIM** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1276 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)